



**Tinjauan Kementerian Koordinator Sebagai Alternatif
Dewan Keamanan Nasional Indonesia
(Overview of Coordinator Ministry As an Alternative
The National Security Council of Indonesia)**

Muhaemin¹, Juang Pawana², Kukuh Setyo Pambudi³

Damai dan Resolusi Konflik, Universitas Pertahanan
muhaemin.tgl@gmail.com, pawanajuang45@gmail.com, kukuhpambudi@gmail.com

ABSTRAK: Tulisan ini bertujuan untuk memberikan sebuah gagasan terkait Dewan Keamanan Nasional Indonesia. Mengingat konsep Keamanan Nasional telah lama menjadi pembahasan di kancah perpolitikan nasional. Sebagai salah satu produk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yang cukup lama dibahas sejak digulirkan sejak tahun 2004. RUU Keamanan Nasional tidak kunjung mendapatkan kesepakatan di tingkat legislatif dikarenakan beberapa alasan, salah satunya adalah perdebatan atas wewenang dan definisi keamanan. RUU Keamanan nasional itu sendiri sangat dibutuhkan, karena Indonesia perlu memiliki *road map* dan sebuah dewan yang berkedudukan serta berkekuatan interagensi. Berkaitan dengan hal tersebut, tulisan bertujuan untuk memberikan analisis tentang kemungkinan menjadikan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenpolhukam) sebagai Dewan Keamanan Nasional. Hal ini didasari dari kebutuhan interagensi dan proses politik yang lebih terkoordinasi serta mudah dilakukan. Penjabaran tentang pertimbangan dan analisis terkait gagasan ini akan dibahas lebih dalam pada artikel lengkap.

Kata Kunci: keamanan nasional, kementerian koordinator, Kemenko Polhukam, interagensi

ABSTRACT: *This article aims to provide an idea relating to the Indonesian National Security Council. Given the concept of national security has long been a discussion in national politics. As one of the products of the national legislation (Prolegnas) which has been discussed since it was launched in 2004. The national security law draft (RUU Kamnas) has yet to accept legislative agreements for a number of reasons, one of which is debate over the authority and security definitions. The national security law draft (RUU Kamnas) it self is indispensable, because Indonesia needs to have a roadmap and a board that is domiciled as well as interagency strength. In relation to this, this article aims to provide analysis on the possibility of making the Ministry of Political Coordination, law, and Security (Kemenko Polhukam) as National Security Council. It based on the needs of interagency and political process that are more coordinated and easy to do. The description of the considerations and analysis relating to this idea will be further discussed in the full article.*

Keywords: *National security, ministry of coordinator, Kemenko Polhukam, interagency*



PENDAHULUAN

Keamanan nasional merupakan sebuah konsep yang dicitrakan sebagai sebuah kondisi yang dapat mendorong terwujudnya cita-cita, tujuan dan kepentingan nasional. Hal tersebut dimaksudkan untuk kesejahteraan dan membebaskan seluruh rakyat dari kemiskinan dan kebodohan dengan jaminan kondisi yang aman, stabil dan konsepsional. Keamanan nasional merupakan suatu barang publik yang dapat dinikmati oleh semua warga negara dengan menjadikan pemerintah sebagai pengatur dan pengelolanya. Dengan demikian keamanan nasional tidak hanya dinikmati oleh aktor-aktor keamanan saja, namun dapat juga dinikmati oleh semua warga negara, sehingga mereka dapat berkontribusi dalam membahas dan mengkaji mengenai isu keamanan nasional.

Namun dalam kenyataannya, keamanan nasional masih saja menjadi polemik yang sampai saat ini terjadi. Terutama dalam menghadapi ancaman militer maupun nirmiliter. Seiring perkembangan zaman ancaman suatu negara mulai terjadi pergeseran, dimana ancaman nirmiliter lebih berkembang dibandingkan ancaman militer. Salah satu ancaman nirmiliter yang saat ini dihadapi oleh berbagai negara di dunia yaitu ancaman pandemi *Coronavirus Desease* (Covid-19). Tentu kondisi tersebut sangat mengancam keamanan nasional bagi setiap negara, termasuk Indonesia. Oleh karena itu diperlukan penanganan dan penanggulangan

yang efektif dan efisien dalam menghadapi ancaman pandemi global itu.

Dalam penanganan Covid-19 di Indonesia masih saja menimbulkan banyak kontroversi dan tumpang tindih antar lembaga dan kementerian. Misalnya pada Penerbitan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang ditetapkan pada Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2020. PP tersebut kemudian dijadikan acuan oleh Menteri Kesehatan untuk menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No. 9 tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid19. Di dalam Permenkes tersebut diatur bahwa PSBB dilakukan atas izin Pemerintah Pusat yang dikoordinatori oleh Menkes. Permohonan PSBB dilakukan oleh kepala daerah yang kemudian akan ditimbang dengan kriteria situasi penyebaran yang sangat signifikan di daerah tersebut yang dibuktikan dengan data dari epidemiologis serta telah terpenuhinya standar fasilitas kesehatan yang memadai. Dari sisi kesejahteraan, daerah tersebut harus sudah dipastikan dapat memenuhi kebutuhan pokok di daerahnya sehingga hak-hak warga dapat terpenuhi. Adanya peraturan-peraturan ini sangat logis namun mengingat kondisi fasilitas kesehatan yang belum memadai di Indonesia, serta tenaga kesehatan yang tidak memenuhi jumlah minimal akan menghambat daerah-daerah yang perlu diamankan dari tersebarnya Covid-19. Kriteria PSBB tersebut



juga diperketat dengan jaminan bahwa pembatasan sosial daerah tersebut tidak akan menghambat arus perekonomian nasional (Morosari, 2020).

Selain di atas terdapat juga contoh kasus penanganan Covid-19 yang menimbulkan tumpang tindih antar lembaga. Seperti pengeluaran peraturan yang berkaitan dengan regulasi layanan jasa ojek berbasis aplikasi. Dalam peraturan yang dikeluarkan oleh Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No. 9 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dijelaskan bahwa *layanan ekspedisi termasuk sarana angkutan roda dua berbasis aplikasi dibatasi hanya untuk mengangkut barang dan tidak penumpang*. Sedangkan dalam peraturan yang dikeluarkan Menteri Perhubungan No. 18 tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam Rangka Pencegahan dan Penyebaran Covid-19 menjelaskan bahwa pada pasal 11 ayat 1 (d) berbunyi *dalam hal tertentu untuk melayani kepentingan masyarakat dan kepentingan pribadi, sepeda motor dapat mengangkut penumpang dengan mematuhi protokol kesehatan*. Dari dua peraturan tersebut terdapat ketidakselarasan antara lembaga yang ada (Morosari, 2020).

Gambaran kasus di atas dapat dijadikan sebuah contoh permasalahan keamanan nasional yang harus diatasi secara efektif dan efisien, sehingga nantinya tidak terulang kembali. Oleh karena itu diperlukan sebuah

koordinasi yang baik antar lembaga dalam penanganan kasus Covid-19.

Indonesia sebagai negara yang besar perlu menyikapi setiap perkembangan ancaman yang semakin variatif dan sudah selayaknya memerlukan forum koordinasi lintas sektoral. Lembaga tersebut biasanya dinamakan Dewan Keamanan Nasional (DKN). Pembentukan DKN diharapkan dapat menjadi pionir koordinasi dalam menghadapi ancaman nasional dapat menjadi motor penggerak dalam koordinasi yang efektif dan integratif antar lembaga yang ada di Indonesia. Keberadaan DKN sudah menjadi tuntutan bangsa atas peran pemerintah untuk menjamin keamanan bagi setiap warga negara. Mengingat pemerintahan terbagi atas beberapa kementerian atau lembaga, maka diperlukan koordinasi untuk membahas terkait permasalahan keamanan yang bersifat multidimensi (Yani & Montratama, 2017).

Sebagai bagian dari masyarakat sipil, dalam tulisan ini kami akan mencoba untuk membahas mengenai keamanan nasional dengan sekilas menjelaskan mengenai konsep keamanan nasional, gambaran DKN di berbagai negara serta tinjauan kementerian koordinator sebagai alternatif dalam pembentukan Dewan Keamanan Nasional (DKN) di Indonesia di akhir tulisan.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Keamanan Nasional

Konsep mengenai keamanan (*security*) telah mengalami evolusi pemaknaan yang luas dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Dilihat secara etimologis, keamanan (*security*) berasal dari bahasa latin '*securus*' (*se+cura*) yang mempunyai makna terbebas dari ketakutan, terbebas dari bahaya. Kata tersebut juga dapat bermakna dari gabungan kata *se* (yang berarti tanpa/*without*) dan *curus* (yang berarti '*uneasiness*'). Dengan demikian apabila dua kata tersebut digabungkan dapat bermakna '*liberation from uneasiness, or a peaceful situation without any risks or threats*'. Sedangkan dalam kajian keamanan, konsep keamanan dapat dilihat dari dua pendekatan, yakni pendekatan tradisional dan non-tradisional. Keduanya memiliki ruang lingkup keamanan masing-masing (A'raf, 2015).

Keamanan (*security*) dalam pandangan umum dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mempertahankan diri (*survival*) dalam rangka menghadapi ancaman nyata (*existential threat*). Pascaperang dingin (*cold war*), konsep terkait keamanan mengalami banyak perkembangan, Mely Caballero-Anthony (2008) telah menyebutkan bahwa ada tiga pandangan mengenai keamanan. *Pertama* adalah anggapan bahwa ruang lingkup keamanan cakupannya lebih luas daripada semata-mata keamanan militer (*military security*). *Kedua* adalah menentang

perluasan ruang lingkup daripada keamanan dan lebih cenderung konsisten dengan *status quo*. Kemudian pandangan *ketiga* bahwa keamanan tidak saja terbatas pada keamanan militer saja, namun perlu usaha dalam memperlancar proses pencapaian emansipasi manusia (*human emancipation*). Emansipasi manusia berarti membebaskan manusia dari keterbatasan fisik dan kemanusiaannya yang menghentikan usaha mereka untuk mendapatkan hal-hal yang sepatutnya mereka dapatkan (Susetyo, 2008). Sedangkan Barry Buzan yang merupakan seorang ahli keamanan membagi sektor keamanan menjadi lima aspek, yaitu: keamanan militer, keamanan politik, keamanan lingkungan, keamanan ekonomi dan keamanan sosial. Hal tersebut membuktikan bahwa keamanan militer hanya salah satu dari sistem keamanan nasional (Buzan, 1991).

Dalam pendekatan tradisional, keamanan sering diartikan bahwa keamanan sebuah negara dapat diancam oleh kekuatan militer dari negara lainnya, sehingga keamanan sebuah negara yang diancam tersebut harus mempertahankan diri melalui kekuatan militer yang dimiliki. (Mutmer, 1999). Sementara itu Hans Kelen telah membatasi studinya mengenai keamanan menjadi 'perlindungan orang terhadap penggunaan kekuatan oleh orang lain'. Dari pengertian tersebut menandakan bahwa keamanan sangat berkaitan erat dengan keamanan nasional yang berarti adanya perlindungan

wilayah dari ancaman militer eksternal dan serangan lain. Selain itu, konsep keamanan mengalami perluasan sebagai mana terdapat konsep 'keamanan manusia (*human security*)' yang dicetus oleh Program Pembangunan PBB (UNDP) pada tahun 1994. Setelah sebelumnya terdapat perluasan konsep keamanan yang akui oleh Dewan Keamanan PBB pada tahun 1992 yang mencakup keamanan ekonomi, keamanan lingkungan, energi dan sumber daya keamanan, ketahanan pangan, *bio-security*, dan keamanan kesehatan (Amaritasari, 2015).

Sebagai negara kepulauan yang memiliki keragaman suku bangsa, budaya, bahasa dan agama, Indonesia memerlukan sebuah sistem pertahanan negara yang kuat. Dalam menciptakan sistem pertahanan negara yang kuat, maka diperlukan juga sistem keamanan nasional yang stabil. Dengan adanya keamanan nasional yang stabil, maka tujuan nasional sebagaimana amanat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 akan lebih mudah dicapai. Adapun tujuan nasional tersebut diantaranya melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia (Utami, 2019).

Menurut Berkowitz, keamanan nasional didefinisikan sebagai kemampuan dari suatu bangsa untuk melindungi nilai-nilai internalnya dari ancaman pihak luar.

Sedangkan menurut Mantan Menteri Pertahanan Prof. Juwono Sudarsono memberikan pemikiran tentang sistem keamanan nasional komprehensif yang bertumpu pada empat fungsi ideal pemerintahan, sebagai berikut:

1. Pertahanan Negara yaitu fungsi pemerintahan Negara dalam menghadapi ancaman dari luar negeri dalam rangka menegakkan kedaulatan bangsa, keselamatan, kehormatan dan keutuhan NKRI.
2. Keamanan Negara yaitu fungsi pemerintahan Negara dalam menghadapi ancaman dalam negeri.
3. Keamanan Publik, yaitu fungsi pemerintahan Negara dalam memelihara dan memulihkan keselamatan, keamanan, dan ketertiban masyarakat melalui penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat.
4. Keamanan Insani, yakni fungsi pemerintahan Negara untuk menegakkan hak-hak dasar warga Negara (Mukhtar, 2011).

Dalam melaksanakan penyelenggaraan keamanan nasional, sudah saatnya Indonesia memiliki kebijakan keamanan nasional yang dapat mengintegrasikan seluruh perangkat negara dan komponen masyarakat sehingga dapat mewujudkan jalannya sistem pertahanan dan keamanan yang berdikari.



Implementasi keamanan nasional diperlukan untuk membangun ketahanan (*resilience*) dan kemampuan Indonesia dalam menghadapi berbagai ancaman-ancaman yang masuk melalui arus globalisasi. Posisi negara Indonesia dan lingkungan strategisnya juga akan mempengaruhi pola dan bentuk ancaman yang semakin kompleks, baik berupa ancaman militer, ancaman nirmiliter maupun ancaman hibrida (Utami, 2019).

Sedangkan, elemen keamanan nasional sejatinya harus mengutamakan prinsip *interagency* dari ke semua lembaga atau kementerian yang berkaitan dengan keamanan nasional. Konsep Keamanan Nasional di Indonesia harus disesuaikan dengan kepribadian bangsa, agar nantinya dapat berjalan sesuai apa yang diharapkan. Dalam merealisasikan keamanan nasional perlu bertumpu pada strategi keamanan nasional, yang meliputi:

- a. Obyektif nasional (*ends*), merupakan tujuan kepentingan yang ingin dicapai dalam hal keamanan nasional dengan memperhatikan kondisi yang menjamin terselenggaranya seluruh proses pembangunan nasional sehingga dapat mendorong kedaulatan Indonesia yang berdikari.
- b. Kekuatan nasional (*means*), merupakan sumber daya nasional yang dapat diperhitungkan secara minim dan standar yang berkisar pada DIMEFIL (*Diplomacy, Information,*

Military, Economy, Financial, Intelligent, Law Enforcement).

- c. Konsep strategi (*ways*), merupakan bentuk strategi atau upaya yang dibuat dalam rangka mencapai keamanan nasional (Utami, 2019).

B. Perbandingan Dewan Keamanan Nasional di Beberapa Negara

1. Malaysia

Pembentukan *National Security Council (NSC)* atau Dewan Keamanan Nasional di Malaysia dilatarbelakangi adanya kerawanan konflik sosial pada tahun 1960-an. Kerawanan konflik sosial tersebut dapat dapat dipicu adanya kondisi budaya yang berbeda-beda, baik aspek ras, agama maupun ideologi. Apalagi ketika itu masih ada sekat antara ras pribumi (Melayu) dan ras pendatang (seperti India dan Cina). Selain itu masih banyak juga para pendukung komunisme yang cukup sulit untuk hidup berdampingan dengan mayoritas penduduk Malaysia yang nasionalis. Keadaan-keadaan tersebut mendorong Pemerintah Malaysia untuk mengambil cepat untuk mengembalikan stabilitas nasional melalui pendekatan *multi-agency* (Yani, 2016).

Kemudian pada tanggal 13 Mei 1969, Pemerintah Malaysia mendirikan *National Operations Council* atau Majelis Gerakan Negara (MAGERAN). MAGERAN bertugas untuk menjalankan misi dalam meningkatkan keselamatan publik, pertahanan nasional serta memelihara perdamaian bagi

masyarakat umum. Dengan demikian MAGERAN merupakan lembaga forum koordinasi di level kementerian (kabinet) yang menangani isu keamanan nasional. Berkat adanya koordinasi yang efektif sehingga stabilitas keamanan Malaysia pada tahun 1970 menjadi kondusif. Selanjutnya pada tahun 1971 MAGERAN dibubarkan. Meskipun MAGERAN telah dibubarkan, namun dalam kenyataannya ancaman ideologi komunis masih berlangsung dan mengakibatkan konflik sosial di masyarakat. Kemudian pada tanggal 7 Juli 1971 Pemerintah Malaysia membentuk Majelis Keselamatan Negara (MKN). Tugas MKN diawali dengan penanganan ancaman komunisme dan konflik antar ras yang ada. Majelis tersebut berkoordinasi terkait kebijakan yang menyangkut keamanan nasional, termasuk pergerakan keamanan dan ketenteraman masyarakat. MKN memiliki kantor sekretariat tersendiri dalam menjalankan tugas administrasi dan kesekretariatan majelis (MKN, 2020).

2. Amerika Serikat

Forum koordinasi terkait keamanan nasional di Amerika Serikat (AS) dilembagakan dengan nama *National Security Council (NSC)* yang didirikan pada masa Presiden Harry S. Truman. NSC yang berkedudukan di Gedung Putih tersebut merupakan bagian dari *Executive Office of the President of the United States* memiliki tugas untuk membantu Presiden AS terkait kebijakan berbagai bidang keamanan nasional dan luar negeri. Selain itu

NSC juga sebagai alat utama untuk berkoordinasi dengan berbagai lembaga lainnya di AS mengenai keamanan nasional dan luar negeri. NSC dipimpin langsung oleh Presiden AS dengan anggotanya meliputi Wakil Presiden, Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, Penasehat Keamanan Nasional, dan *Secretary of Treasury*. Panglima Militer AS bertugas sebagai *statutory military advisor* di NSC, *Director of National Intelligence* bertugas sebagai *statutory intelligence advisor*, dan *Director of National Drug Control Policy* bertugas sebagai *statutory drug control policy advisor*. Sedangkan *Chief of Staff to the President*, *Counsel to the President*, dan *Assistant to the President for Economic Policy* juga diundang pada pertemuan yang diadakan oleh NSC secara rutin. Jaksa Agung, *Director of the Office of Management and Budget* serta Direktur CIA juga diundang NSC sesuai dengan kapasitasnya. Sementara itu kepala kementerian dan lembaga pemerintah lainnya juga dapat diundang jika diperlukan pada pertemuan tersebut (Yani, 2016).

Kemudian pada tanggal 26 Mei 2009, Presiden Barack Obama melakukan kebijakan penggabungan staf Gedung Putih guna mendukung *Homeland Security Council (HSC)* dan (*National Security Council*) ke dalam *National Security Staff (NSS)*. Keadaan ini menjadikan NSC sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan di Gedung Putih secara signifikan. Selain NSC, terdapat juga lembaga *National Security Advisor (NSA)* yang



cukup berperan penting dalam pengambilan keputusan terkait keamanan nasional. NSA memiliki kedudukan setara dengan menteri. Penunjukkan NSA tidak membutuhkan persetujuan dari parlemen AS. Hal tersebut menjadikan NSA bebas dari tekanan politik dan partisan. NSA mempunyai tugas untuk mengawasi staf NSC dan memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinasikan administrasi kebijakan luar negeri, kegiatan militer dan intelijen (Kementerian Kehakiman AS, 2010).

3. Australia

Dalam menangani permasalahan yang berkaitan dengan keamanan nasional, Australia memiliki lembaga yang bernama *National Security Committee (NSC) of Cabinet*. Lembaga tersebut merupakan sebuah komite yang berada di dalam kabinet serta menjadi pengambil keputusan puncak terkait permasalahan keamanan nasional, intelijen dan pertahanan. NSC Australia dipimpin oleh Perdana Menteri dan anggotanya meliputi Wakil Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, Jaksa Agung, Sekretaris dari Jasa Publik, Kepala Angkatan Perang, *National Security Advisor*, Direktur Jenderal Keamanan, Kepala *Australian Secret Intelligence Service* dan Direktur Jenderal *Office of National Assessments*. Selain itu, NSC juga dibantu oleh *Secretaries Committee on Intelligence and Security (SCNS)* dalam menangani segala hal yang dianggap penting untuk dilaporkan kepada NSC melalui pendekatan koordinasi kebijakan (Yani, 2016).

Anggota SCNS meliputi *Secretary of the Department of the Prime Minister and Cabinet, Associate Secretary for National Security and International Policy of the Department of the Prime Minister and Cabinet, Secretary of the Attorney-General's Department, Secretary of the Department of Foreign Affairs and Trade, Secretary of the Department of Defence, Secretary of the Department of the Treasury, Chief of the Australian Defence Force, dan Director-General of the Office of National Assessments*. Anggota lainnya dapat meliputi Komisioner Kepolisian Federal Australia, *Chief Executive Officer* dari *Australian Customs and Border Protection Service*, dan *Chief Executive Officer* dari *Australian Crime Commission*, dan Kepala ASIO, ASIS, AGD, ASD, dan DIO, manakala dibutuhkan (Keamanan Nasional Australia)

4. Singapura

Badan koordinator dalam hal keamanan nasional di Singapura dilembagakan menjadi *National Security Coordination Secretariat (NSCS)* yang dibentuk pada tahun 1999. Lembaga ini bekerja dibawah panduan *Security Policy Review Committee (SPRC)* yang beranggotakan Menko Hankam, Menhan, Mendagri, dan Menlu. Sementara itu dalam struktur NSCS bernaung di bawah kantor Perdana Menteri (PM). Tugas NSCS yakni merencanakan struktur dan proses terkait keamanan nasional serta berkoordinasi mengenai kebijakan dan isu intelijen. NSCS dipimpin oleh *Permanent Secretary for*



National Security and Intelligence Coordination. Permanent Security juga merupakan pimpinan dalam pemberantasan terorisme di Singapura. Dalam mendukung pelaksanaan fungsi kebijakan dan intelijen, pada awal tahun 2000-an NSCS memiliki dua pelaksana tugas yang meliputi *National Security Coordination Centre (NSCC)* dan *Joint Counter Terrorism Centre (JCTC)* (Yani, 2016).

NSCC memiliki tugas dalam mengurus kebijakan, perencanaan, penilaian risiko dan *horizon-scanning*. Sedangkan JCTC bertugas dalam kegiatan intelijen dan kajian mengenai ancaman terorisme bagi kepentingan pembuatan kebijakan dan tindakan untuk pemberantasan terorisme. JCTC juga bertugas dalam mengintegrasikan sejumlah lembaga intelijen dan kementerian di Singapura. NSCS juga bertugas untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi lintas lembaga dengan memimpin serta memfasilitasi program kerja dalam mendukung keamanan nasional. Lembaga tersebut bekerjasama dengan sejumlah kementerian dalam penanganan ancaman di beberapa bidang, seperti bidang keamanan maritim, keamanan transportasi publik, perlindungan prasarana kriptikal, keamanan siber, keamanan penerbangan dan pertahanan atas *chemical, biological, radiological and explosive (CBRE)* (NSCS Singapura).

METODE

Metode di dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk membentuk sebuah paparan deskriptif yang kemudian disebut dengan metode deskriptif analisis. Selain itu, metode ini bertujuan untuk mendeskripsikan permasalahan yang terjadi secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta atau sebuah fenomena tertentu yang diteliti (Nazir, 2003).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Permasalahan yang terkait keamanan nasional di Indonesia seharusnya dapat diatasi dengan efektif dan efisien. Penanganan permasalahan keamanan nasional secara efektif dan efisien perlu ditindak lanjuti tanpa adanya tumpang tindih antar lembaga yang ada. Contoh penanganan Covid-19 yang sudah dibahas di atas merupakan gambaran pemerintah yang dinilai belum siap dalam hal koordinasi yang baik antar lembaga maupun kementerian. Oleh karena itu diperlukan sebuah gagasan pembentukan Dewan Keamanan Nasional. Pembentukan Dewan Keamanan Nasional tidak harus membentuk sebuah lembaga baru, namun dapat dilakukan dengan mengubah nomenklatur dan penambahan fungsi selanjutnya DKN. Salah satu yang memungkinkan yakni perubahan kementerian koordinator yang dapat dilembagakan menjadi DKN.

Adapun berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 mengenai



Kementerian Negara telah disinggung bahwa urusan keamanan belum secara spesifik diurus oleh lembaga atau kementerian yang menangani dalam hal keamanan nasional. Sebagaimana tertulis dalam Pasal 5 Ayat 2 UU Kementerian Negara yang menyatakan setiap urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 (b) sudah memiliki kementerian masing-masing, kecuali urusan keamanan yang belum memiliki lembaga atau kementerian tersendiri. Apalagi selama ini urusan keamanan selalu dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam). Maka Kemenko Polhukam dalam tugas utamanya hanya mengkoordinasikan dalam perencanaan dan penyusunan kebijakan, serta sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang keamanan saja.

Kemungkinan kementerian koordinator, khususnya Kemenko Polhukam menjadi Dewan Keamanan Nasional (DKN) di Indonesia dapat diwujudkan. Apalagi kementerian koordinator tersebut selaras dengan Peraturan Presiden Nomor 73 tahun 2020 tentang Kemenko Polhukam. Di dalam Pasal 2 Perpres No. 73 tahun 2020 dijelaskan bahwa Kemenko Polhukam bertugas untuk menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum dan keamanan. Kemudian pada Pasal 4 dijelaskan bahwa Kemenko Polhukam memiliki tugas untuk berkoordinasi dengan

beberapa kementerian, seperti Kemdagri, Kemenlu, Kemhan, Kemenkumham, Kemenkominfo, Kemenpan RB, Kejaksaan Agung, TNI, Polri dan instansi lain. Berdasarkan peraturan tersebut, apabila Kemenko Polhukam nantinya sudah menjadi DKN, maka koordinasi dengan kementerian atau lembaga yang selama ini ada dapat diperluas dan ditambah dengan lembaga atau kementerian lainnya yang relevan dalam menghadapi ancaman nasional, baik ancaman militer maupun nirmiliter. Hal tersebut akan menjadikan koordinasi lebih efektif dikarenakan DKN dapat menjadi lembaga koordinator yang utama dalam hal penanganan permasalahan terkait keamanan nasional.

Pembentukan DKN nantinya dapat diberikan tugas dalam merumuskan kebijakan, strategi dan rekomendasi dalam aspek keamanan nasional. Penggantian nomenklatur Kemenko Polhukam menjadi Dewan Keamanan Nasional (DKN) dapat dilakukan tanpa harus mengubah fungsinya karena keamanan nasional bukan sebuah konsep tunggal yang mana unsur-unsur dan akibatnya saling terkait dan saling terhubung satu dengan lainnya, baik keamanan dalam aspek politik, ekonomi, sosial, budaya dan hukum, dalam arti yang elastis. Adapun lembaga yang selama ini ada, dimana lembaga-lembaga tersebut memiliki tugas dan fungsi yang serupa. Diantaranya Wantimpres, Wantannas, Kantor Staf Presiden dan lembaga

lain yang serupa dapat digabungkan ke dalam lembaga Dewan Keamanan Nasional.

Dewan Keamanan Nasional nantinya harus menjadi lembaga yang dapat menjangkau segala lini *interagency* antar lembaga atau kementerian lainnya. Selain itu pembentukan Dewan Keamanan Nasional perlu menyesuaikan dengan paradigma dan budaya nasional diharapkan dapat menjadi titik koordinasi yang dapat dijadikan sebagai prioritas utama dalam penanganan permasalahan keamanan nasional. Sehingga pada tataran operasionalnya, lembaga atau kementerian terkait tidak saling tumpang tindih dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.

Pembahasan mengenai pembentukan DKN tidak berhenti pada uraian di atas. Pembentukan DKN juga memerlukan adanya payung hukum bagi lembaga tersebut. Oleh karena itu pembentukan DKN sangat berkaitan dengan Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional (RUU Kamnas) yang saat ini masih terus didiskusikan. Diskusi tentang RUU Kamnas bertujuan agar isi atau muatan di dalamnya dapat menjadi pijakan dalam urusan keamanan nasional serta bersifat dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Pembahasan RUU Kamnas juga perlu dilakukan tidak hanya dari unsur pembuat undang-undang, namun harus melibatkan kalangan masyarakat umum lainnya, seperti akademisi, praktisi, tokoh masyarakat, tokoh adat maupun elemen masyarakat lain.

Selanjutnya, dengan adanya pengesahan RUU Kamnas, maka hal tersebut akan membuka pintu dalam pembentukan DKN. Dengan demikian, Kemenko Polhukam yang sekarang sudah ada diharapkan dapat mempercepat terbentuknya lembaga DKN.

Perkembangan ancaman nasional yang semakin bervariasi memerlukan penanganan yang efektif, efisien dan berintegrasi. Penanganan terkait keamanan nasional saat ini masih terkesan mementingkan ego masing-masing lembaga yang menanganinya. Oleh karena itu, DKN diharapkan dapat menjadi lembaga yang mengintegrasikan kerangka kebijakan keamanan nasional sehingga koordinasi antar lembaga terkait penanganan keamanan nasional dapat sinergi dan ditingkatkan serta menghindari adanya tumpang tindih dan ego sektoral.

SIMPULAN

Berdasarkan banyaknya ancaman yang terjadi di Indonesia dan kompleksitas geopolitik serta kondisi global yang semakin tidak menentu, Indonesia membutuhkan satu rumusan pada keamanan nasionalnya. Rumusan tentang keamanan nasional adalah segala hal yang berkaitan dengan kondisi dan fungsi negara untuk mempertahankan dan membuat satu kondisi yang aman dan damai. Oleh karena itu, konsep keamanan nasional yang tertuang dalam konstitusi negara mendesak untuk dihadirkan.



Kebutuhan akan konteks keamanan nasional salah satunya adalah kerja *intragency* antar lembaga yang dinilai masih sangat lemah dan membutuhkan satu penguatan. Namun, kebutuhan untuk menyajikan rumusan keamanan nasional itu sering kali masih terdistorsi oleh adanya keinginan untuk mendirikan Dewan Keamanan Nasional. Penulis berpandangan bahwa keamanan nasional tidak melulu tentang Dewan Keamanan Nasional, hal ini disadari dengan adanya beragam perbedaan yang terdapat pada konsep keamanan nasional di beberapa negara yang menjadi percontohan di atas. Oleh karena itu penulis mengusulkan Kemenko Polhukam diberikan peran yang lebih kuat dan mengambil fungsi seperti Dewan Keamanan Nasional.

Secara fungsi, Kemenko Polhukam sebenarnya memiliki beberapa kemiripan dengan DKN yang banyak dicita-citakan. Beberapa diantaranya adalah Kemenko Polhukam memiliki peran untuk mengkoordinasi Kementrian dan Lembaga dalam melakukan satu kegiatan atau penanganan kasus tertentu. Selain itu, Kemenko Polhukam juga dapat melakukan kajian atas satu kondisi dan memberikan satu aksi atas kondisi yang tengah dialami tersebut. Sehingga cukup tepat apabila Kemenko Polhukam mengambil peranan sebagai Dewan Keamanan Nasional.

Kekurangan yang ada pada Kemenko Polhukam saat ini hanyalah dasar hukum yang

menguatkan Kemenko Polhukam dengan fungsi DKN. Sampai saat ini Kemenko Polhukam ada dengan dasar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang tidak menjelaskan fungsi Kemenko Polhukam seperti yang telah dijabarkan oleh penulis. Namun, penulis tetap merasa optimis karena dengan adanya Undang-Undang tersebut, proses perubahan akan lebih mudah dilakukan yakni dengan adanya peraturan yang menerangkan Kemenko Polhukam dengan tugas baru sebagai Dewan Keamanan Nasional.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Buzan, B. (1991). *People, States and Fears, An Agenda for International Security Studies in Post Cold War*. Boulder: Lynne Rienner Publishers
- Mutimer, D. (1999). *Beyond Strategy: Critical Thinking and the New Security Studies*, dalam *Contemporary Security and Strategy*, Craig A Snyder (ed), London: Macmillan Press Ltd.
- Nazir, M. (2003). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

2. Artikel Ilmiah/Jurnal

- A'raf, A. (2015). Dinamika Keamanan Nasional. *Jurnal Keamanan Nasional, Volume 1, Nomor 1, hlm. 28.*



Mukhtar, S. (2011, November). Keamanan Nasional: Antara Teori dan Prakteknya di Indonesia, *Jurnal Sociae Polites, Edisi Khusus, hlm. 133.*

Utami, S. (2019, Desember). Penyusunan Grand Strategy Keamanan Nasional untuk Optimalisasi Kekuatan Nasional Indonesia. *Jurnal Damai dan Resolusi Konflik, Volume III, hlm. 21.*

Yani, Y. M. (2016, April). Mengenal Dewan Keamanan Nasional di Empat Negara sebagai Referensi Pembentukan Struktur Koordinasi Penanganan Terorisme di Indonesia. *Jurnal Pertahanan, hlm. 4.*

Yani, Y.M. & Montratama, I. (2017). (Tidak Menyoal Dewan Keamanan Nasional Indonesia. *Jurnal Asia Pasific Studies, Volume I, Nomor 1, hlm. 2.*

3. Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Kementerian

Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No. 9 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Peraturan Menteri Perhubungan No. 18 tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam Rangka Pencegahan dan Penyebaran Covid-19.

Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kemenko Polhukam

Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

4. Sumber Internet

Australia, K. N. (t.thn.). *What Australian is Doing?*. Diakses 9 Agustus 2020 dari <https://www.nationalsecurity.gov.au/WhatAustraliaisdoing/Documents/ProtocolForDeclaringAnArea.pdf>.

Justice, D. o. (2010). *The USA Patriot Act: Preseving Life and Liberty*. Diakses 10 Agustus 2020 dari Department of Justice: <https://www.justice.gov/archive/ll/highlights.htm>.

Majelis Keselamatan Negara. (2020). *Sejarah MKN*. Diakses 8 Agustus 2020 dari Majelis Keselamatan Negara: <https://www.mkn.gov.my/web/ms/sejarah-mkn/>.

Morosari, V. (2020). Dilema Kebijakan Penanganan Covid-19. Indekstat Argues. Diakses 9 Agustus 2020 dari Indekstat Argues: https://indekstat.com/wp-content/uploads/2020/06/INDEKS_004_ARES_2020.pdf.